



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi [Penjelasan Pasal 4 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Elok Dwi Kadja

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 April 2021, Pukul 10.21 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Elok Dwi Kadja

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Muhammad Sholeh

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.21 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Saya, nama Muhammad Sholeh, Kuasa Hukum dari Ibu Elok Dwi Kadja, Yang Mulia. Kebetulan Pemohon Prinsipal hadir di samping kami, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Pak Sholeh?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan dari Ibu Elok ... Ibu Elok sebetulnya juga advokat, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tetapi dalam hal ini jadi Prinsipal, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Sholehnya yang jadi Kuasa Hukum, ya? Jadi, enggak ada masalah Ibu Elok enggak memakai toga, tapi kalau Pak Sholeh harus pakai toga, ya, sudah betul.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian dalam persidangan yang virtual begini itu perlu saya sampaikan dan saya ingatkan untuk selanjutnya dan lain kali meskipun berada di tempat yang jauh begini, tapi karena sifat sidang adalah virtual, sidang adalah daring, maka sebetulnya tempat di mana berada Pemohon atau para pihak itu juga sebetulnya masih dalam lingkungan ruang sidang atau tempat sidang Mahkamah Konstitusi, ya.

Oleh karena itu, diharapkan satu, tidak berada di tempat yang tidak semestinya, tidak layak sebagai tempat persidangan, misalnya mobile lewat pakai handphone di dalam mobil yang mencari sinyal atau bagaimana. Atau yang kedua ada background di situ, background apa begitu background yang tidak semestinya yang bukan ruang sidang, misalnya di situ ada spanduk, ada tulisan apa, padahal kan ada di dalam tata tertib tidak boleh meneriakkan yel-yel, enggak boleh memasang spanduk, dan sebagainya.

Jadi ini sudah betul, Pak Sholeh dan Ibu Elok. Jadi, ini tempat yang biasanya seperti biasa sehingga itu masih masuk dalam wilayah atau ruang sidang Mahkamah Konstitusi, meskipun itu tempatnya Pak Sholeh atau tempatnya Ibu Elok, ya. Jadi, ini untuk nanti teman-teman Pak Sholeh kan juga punya teman banyak, nanti kalau mengajukan permohonan di Mahkamah atau beracara di Mahkamah juga perlu disampaikan, ya.

Permohonan ini sudah diterima di Mahkamah pada hari Rabu, 21 April pada pukul 10.00 WIB sehingga Mahkamah atau Majelis Panel sudah membaca permohonan ini. Nanti saya persilakan Pak Sholeh untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ini, tapi sebelumnya sebagai

pengantar perlu saya sampaikan begini, Pak Sholeh. Pasal yang diujikan itu atau isu konstitusional yang diujikan adalah isu yang terdapat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dasar pengujiannya atau landasan konstitusional pengujiannya adalah Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Betul begitu, ya, Pak Sholeh? Betul, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, tolong bisa dicermati, Mahkamah pernah menguji pasal itu dengan landasan konstitusional yang demikian itu. Jadi, Mahkamah di dalam Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 itu pernah persis menguji pasal itu, penjelasan pasal itu dengan landasan pengujian konstitusional pasal yang sama, 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan itu nanti dibaca, Pak Sholeh! Dicari, ya? Itu sudah pernah diputus. Atas dasar itu, maka Mahkamah bisa mengatakan ini nebis in idem, tidak bisa melewati Pasal 60 PMK kita karena bisa saja satu penjelasan pasal atau pasal yang sudah pernah diuji kalau itu diuji dengan menggunakan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lain, dan alasan atau posita yang lain itu masih bisa melewati Pasal 60 PMK itu sehingga bisa dikatakan tidak nebis in idem, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk mengawali ini.

Saya persilakan, Pak Sholeh, untuk menyampaikan permohonannya. Nanti setelah itu, Majelis Panel dimulai dari Prof. Enny atau Pak Daniel, bisa menyampaikan saran atau masukan untuk melengkapi atau menyerpurnakan permohonan ini. Satu, untuk menghindari perkara ini menjadi perkara yang bisa dikategorikan nebis in idem atau nanya lain-lain pengayaan supaya tidak nebis in idem. Dipersilakan, Pak Sholeh, pokok-pokoknya saja!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menjelaskan terkait pokok-pokok permohonan kami, saya menyampaikan permohonan maaf, terus terang kami tidak tahu kalau penyebab pasal ... penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi ini sudah pernah diuji sebab beberapa kali kami kalau tidak online, artinya dapat langsung mendaftarkan permohonan ini ke MK, itu oleh Kepaniteraan biasanya sudah dikasih tahu, "Oh, ini sudah pernah diuji. Putusannya ini."

Sehingga kita kalau memang ada persamaan batu uji, itu langsung kita ubah dulu sebelum permohonan diajukan. Sehingga untuk kasus ini karena sekarang ini pendapatnya pun kita via online kita ajukan sehingga meminta maaf tidak tahu. Moga-moga kalau memang putusannya itu ditolak sehingga kita nanti mencoba mengubah batu uji dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya supaya nanti tidak masuk dalam ketentuan Pasal 60 dari peraturan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Permohonan uji materiil penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 terhadap Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nama Pemohon adalah Ibu Elok Dwi Kadja. Alamat, Simpang Darmo Permai, Kota Surabaya. Pekerjaan advokat. Pemohon berkepentingan terhadap pengujian penjelasan Pasal 4 ayat (1). Nah, permohonan ini, Yang Mulia, diilhami kasus artis di Indonesia yang bernama Gisel Anastasia dimana tersebar luar di medsos video artis ini yang menurut penjelasan di media itu bahwa ini adalah konsumsi pribadi yang mana handphone-nya itu hilang. Karena handphone-nya hilang akhirnya video tersebar luas.

Nah, posisi pada saat permohonan ini kami buat, kasus itu masih tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Nah, Saudari Gisel ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak penyidik. Nah, kepentingan dari Pemohon adalah karena Indonesia ini adalah negara yang bermartabat, menganut adat ketimuran, maka punya kepentingan terhadap pengujian dimana anak-anak terutama, Pemohon ini juga punya anak, harus dijauhkan dari konten-konten pornografi, Yang Mulia.

Nah, dengan kasus yang ada ini kalau kita melihat Pasal 4 ayat (1), maka siapa pun tidak diperbolehkan membuat konten pornografi terlepas apa pun kepentingan pribadi atau tidak. Nah, di dalam undang-undang ini, di dalam Pasal 29 juga ada ancaman pidana bagi orang yang membuat konten pornografi. Ancamannya minimal 6 tahun, maksimalnya 12 tahun.

Oleh karena itu, Yang Mulia, untuk menghindari kasus-kasus ... kasus-kasus yang lain, maka Pemohon punya ... bagi kami, Pemohon punya legal standing untuk menguji penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 44 Tahun 2008.

Yang Mulia, di dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan tentang definisi tentang pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun percakapan, gerak foto atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, karena sekarang ini, Yang Mulia, eranya sudah era digital, kita tahu kalau

membuat konten pornografi itu kasus-kasusnya ditangani oleh pihak penyidik itu dibuat melalui handycam. Tapi, kalau sekarang ini banyak tersebar video berkonten pornografi bukan dari handycam, tapi lebih banyak melalui handphone. Nah, sementara sekarang ini karena kecanggihan, hampir semua yang punya handphone itu punya ... bukan aplikasi, ya, punya (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Konstitusionalitas?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Punya kamera yang untuk merekam.

Nah, oleh karena itu, ketika grafik ini dikaitkan dengan hak asasi manusia bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) itu memperbolehkan, tentu sangat tidak setuju ... konteks pasalnya begini, Yang Mulia, saya jelaskan. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 ayat (1), "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, dan lain-lain terkait persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi."

Nah, di sini kata *membuat* tentu bisa dimasukkan pada orang-orang yang dia berpacaran. Entah dia telanjang, memfoto dirinya sendiri, entah dia memfoto ... memvideo untuk dirinya. Maka kalau dilihat dari Pasal 4-nya. Kalau sudah dilarang, diancam Pasal 29 ancaman minimal 6 bulan, maksimal 12 tahun. Tetapi jadi masalah karena penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan, "Yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri."

Sehingga menurut Pemohon, menjadi rancu antara Pasal 4-nya dengan penjelasannya. Seakan-akan membuat di dalam Pasal 41 diperbolehkan oleh penjelasan, asalkan untuk dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah kalau ini dikaitkan hak asasi manusia, apakah memang hak asasi manusia itu sebebaskan-bebaskan? Padahal, kalau urusannya konten pornografi melalui handphone itu jatuh, hilang, maka yang menikmati, yang menonton konten pornografi itu tentu tidak dirinya sendiri, masyarakat luas. Karena ini masyarakat luas, tentu kebebasan pribadi juga tidak boleh merugikan kebebasan orang lain. Nah, ini sesuai yang diatur di dalam Pasal 28J ayat (2), dimana kebebasan harus mempertimbangkan ketertiban umum, harus dimaknai 'tidak boleh kebebasan individu (suara tidak terdengar jelas) kepentingan maupun ketertiban umum'. Bukankah ketika konten pornografi tersebar (suara tidak terdengar jelas) seperti di dalam kasus yang lagi ramai, akhirnya menjadi kegaduhan di masyarakat? Bukankah

kebebasan individu tadi akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat? Dan ini yang dimaksud di dalam Pasal 28J ayat (2).

Nah, terkait dengan ini, menurut kami juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1), dimana hak individu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Tontonan porno sejatinya adalah tontonan yang merugikan hak asasi orang lain, apalagi tontonan a quo bisa diakses oleh orang lain. Nah, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) itu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2).

Juga Pemohon mendalilkan, Yang Mulia, dimana menurut ini yang bertentangan, tapi kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan ... Perundang-Undangan, dimana penjelasan itu tidak boleh ... di dalam sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai opsi resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata, atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Penjelasan sebagai (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Sholeh, di ... dipersingkat, Pak Sholeh! Ya, kita sudah membaca (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih, Yang Mulia, inggih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Yang ... yang kedua, Yang Mulia. Bahwa penjelasan ... kalau dilihat dari lampiran angka kesatu, angka ... lampiran kesatu, angka 178

juga penjelasan tidak boleh menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap peraturan perundang-undangan. Kami melihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) itu, rumusannya itu memuat perubahan terselubung. Yang awalnya melarang konten pornografi meskipun kepentingan untuk dirinya sendiri, tapi diperbolehkan oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1) itu, Yang Mulia.

Nah, Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian permohonan kami, Yang Mulia. Besar harapan kami ada masukan, ada arahan dari hakim-hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mempertajam di dalam permohonan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Ya, Pak Sholeh, saya mengingatkan tadi, ya, ada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu Pasal 60 nanti dicermati. Yang kemudian sekarang Pak Sholeh sudah membaca PMK kita yang baru mengenai pengujian undang-undang? PMK Nomor 2 Tahun 2021? Itu sudah di-upload di web Mahkamah.

Jadi, sekarang kalau mau mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu hukum acara ada di peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ini PMK yang baru untuk beracara pengujian undang-undang, baik formil maupun materiil, ya, itu tolong dicermati untuk pasal nebis in idem-nya di Pasal 78, kalau di undang-undang Pasal 60 nanti dicermati. Ya, supaya terhindar dari ... apa ... klasifikasi ketentuan pasal itu.

Saya persilakan, Prof. Enny untuk memberikan nasihat. Ya, tapi ini memang nasihatnya sederhana supaya diubah saja, ya, Prof, ya?

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diubah dasar hukum atau alasan permohonannya. Karena hanya itu (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Sholeh ini kan sudah biasa beracara, ya, di MK jadi sudah sering ketemu, ya, di ... apa namanya ... persidangan by offline maupun online, ya. Jadi betul, Pak Sholeh. Jadi, kalau tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa memang betul ada putusan MK yang nanti harus dicermati betul, tidak hanya putusan, saya kira Putusan 48/PUU-VIII/2010, ya, bahkan ada yang terbaru lagi nanti harus diperhatikan juga di situ. Itu memang betul di situ ada putusan yang terkait dengan permohonan pengujian penjelasan Pasal 4 itu, ya, Undang-Undang Pornografi dan batu ujinya atau dasar ujinya itu persis sama begitu. Jadi, Pak ... yang penting sekali dalam permohonan ini kalau memang masih mau diteruskan, ya, itu adalah uraian yang sangat signifikan mengenai apakah bisa lolos dari Pasal 60 itu, ya, atau Pasal 78 dari PMK baru itu yang penting itu, ya? Jadi, uraian, baik itu alasannya maupun dasar ujinya itu harus bisa membedakan dengan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah. Saya kira kalau soal identifikasi ... identitas Pemohon kemudian kedudukan hukum, kewenangan, dan seterusnya saya kira sudah sesuai sebagaimana yang biasa Pak Sholeh sudah lakukan, tetapi yang terpokok di sini justru itu yang substansial itu Pak, ya, tidak hanya putusan 48/PUU-VIII/2010 ada lagi yang baru lagi nanti untuk dilihat, ya, mengenai soal penjelasan itu.

Jadi, kalau misalnya dijelaskan panjang lebar yang lain, tetapi problem pokoknya di situ, ya, problem pokoknya dulu saja yang diselesaikan dulu, ya, Pak Sholeh, ya? Karena soal-soal yang lainnya saya kira formatnya sudah sesuai dengan bagaimana proses pengujian di Mahkamah. Saya kira itu saja intinya, ya, saya kira Pak Sholeh, ya, yang perlu diperhatikan.

Pak Sholeh tidak perlu harus kemudian ke MK mencari itu. Langsung diakses sekarang saja bisa kok, Pak. Langsung diakses (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seketika langsung bisa, ya. Ya, itu tugasnya seorang advokat kan memang harus mengetahui perkembangan putusan-putusan Mahkamah nanti, ya. Jadi, silakan nanti Pak Sholeh akses sedemikian rupa, ya, untuk membuat uraian itu kalau mau masih diteruskan begitu catatannya, ya, saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. memang persoalannya hanya itu. Pak Daniel, silakan kalau ada tambahan.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Ketua Panel. Ini, Pak Sholeh, saya juga enggak tahu mau nasihat apa lagi ini Pak Sholeh ini. Tapi mungkin hanya catatan saja sedikit terkait dengan penulisannya, ya. Teknik penulisan itu karena nanti satu, ketika putusan MK itu terkait dengan permohonan yang akan masuk dalam duduk perkara dia satu kesatuan dengan putusan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penulisan ini terutama yang typo itu ini diminta supaya sejak awal ini memberi nasihat kepada Pemohon untuk nanti kemudian diperbaiki karena dia jadi satu kesatuan walaupun itu bukan menjadi domain MK sebetulnya, itu domain Pemohon sebetulnya. Sehingga kadang-kadang putusan MK harus ditambah *sic!* itu untuk membenahi, tapi kan tidak selalu semua itu bisa dilakukan. Misalnya soal istilah publik, ya. Publik itu sudah di-Indonesiakan atau masih dalam bahasa asing? Kalau dia Bahasa asing tentu harus dibuat huruf miring.

Kemudian, kata a quo, ya, itu masih bahasa asing, tapi di sini tidak dibuat huruf miring.

Kemudian juga itu misalnya di halaman 10, ya, itu mungkin dimaksudkan itu adalah *padahal*, tapi yang tertulis *pahadal*. Itu di halaman 10, angka 25.

Kemudian juga soal penulisan *Lembaran Negara*, ya, selalu L-nya besar, N-nya besar dan sebagainya. Itu hal-hal yang typo yang menurut saya juga penting.

Kemudian penulisan Pasal 28J, ya, itu J-nya itu harus dirapatkan dengan Pasal 28nya, ya. Pasal 28A, Pasal 28H, Pasal 28B itu semua, tapi di sini saya lihat mulai dari halaman berapa sampai berapa itu dipisah, ya. Jadi itu, itu teknis, tapi menurut saya penting karena Pak Sholeh sudah sering beracara supaya hal-hal seperti itu karena Di sini masih tertulis Pasal 28 spasi J ayat (2) dan seterusnya.

Nah, kemudian kalau nanti akhirnya Pak Sholeh akan melanjutkan, mungkin coba diperkuat risalahnya, risalah pembahasan undang-undang ini, ya, atau misalnya Pak Sholeh ingin melakukan perbandingan dengan negara lain, silakan untuk meyakinkan Mahkamah nanti dalam permohonan ini, ya. Jadi, silakan! Bisa menggunakan asas teori perbandingan dengan negara lain untuk bisa meyakinkan Hakim nanti dari permohonan ini.

Hal-hal yang lain saya kira cukup karena yang ini nanti akan diserahkan kepada Pemohon nanti. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Daniel.
Begitu, Pak Sholeh, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi intinya itu pasal atau penjelasan pasal yang diujikan itu sudah pernah diuji, landasan konstitusionalnya juga pernah digunakan, yaitu Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, supaya lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK, maka harus direvisi mengenai, ya, landasan pengujiannya dan alasan yang berbeda daripada yang selama ini sudah ada. Jadi, Pak Sholeh harus mempelajari permohonan pada perkara yang tadi sudah disebutkan Prof. Enny, ada 2 permohonan yang sebelumnya tahun 2016 Nomor 48 dan yang terbaru tadi yang kasusnya orang Bandung itu, ya. Orang Bandung itu yang terbaru itu coba tolong dipelajari, ya, supaya tidak nebis in idem, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Yang kedua, ini harus menguraikan alasan yang berbeda. Apa yang disampaikan Pak Sholeh tadi itu alasannya sama atau sudah berbeda, ya, landasan pengujiannya juga bisa dibedakan dan alasan permohonannya juga harus dibedakan. Kalau nanti kita membaca itu masih tetap sama atau pada hakikatnya sama, maka itu tidak bisa lolos dari pasal yang saya sebutkan tadi Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2, ya. Sekarang Pak Sholeh juga harus menggunakan tata cara berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Tolong itu dibaca, termasuk ini mau enggak ... kalau mau memperbaiki nanti di sidang yang kedua, sidang pendahuluan yang kedua, sidang perbaikan permohonan itu juga sudah berbeda. Kalau dulu, ya, batas waktunya 14 hari sehingga sebelum 14 hari itu bisa memperbaiki dan dikirim ke Mahkamah. Kalau sudah masuk, Mahkamah bisa melakukan sidang sebelum 14 hari, tapi berdasarkan PMK yang baru itu begini, Pak Sholeh, ya, ada ketentuan perbaikan itu mempunyai tenggat waktu 14 hari. Perbaikan permohonan itu disampaikan dalam sidang pada waktu tenggat waktu 14 hari itu, tapi dokumen perbaikannya bisa diserahkan 2 jam sebelumnya, ya. Sekarang karena pakai lewat luring ... lewat daring, maka diserahkan lewat daring, 2 jam sebelumnya supaya Mahkamah Kepaniteraan bisa menggandakan untuk kepentingan persidangan, ya? Jadi, itu yang harus dipahami.

Kemudian kalau 14 hari persis itu nanti jatuhnya pada tanggal 14 Mei, ya, 14 Mei. Nah, itu persis setelah lebaran, ya. Oleh karena itu, kemungkinan Mahkamah belum bisa bersidang, oleh karena itu nanti sidang perbaikan permohonan Pak Sholeh menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Lah, nanti kalau sudah pemberitahuan hari sidang, 2 jam sebelum hari sidang, perbaikan permohonannya bisa dikirim melalui daring dulu, ya? Melalui e-mail dikirim ke Kepaniteraan. Gitu, Pak Sholeh. Ada yang mau disampaikan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia. Terima kasih (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tenggatnya kalau tidak salah 11 Mei itu, ya, tapi karena 11 Mei kemungkinan Mahkamah belum bersidang, maka nanti menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ya, Pak Sholeh, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada lagi yang akan disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Yang terakhir, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dari Hakim-Hakim Yang Mulia terutama terkait 2 putusan sebelumnya untuk supaya kita bisa mengubah, baik itu argumentasinya maupun batu ujinya supaya permohonan kami tidak terkena nebis in idem itu. Matur nuhun terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Sholeh terima kasih. Sebelum saya tutup begini, ini ada kuasa hukumnya Ibu Elok memberikan kuasa hukum pada 8 orang advokat, ya? Betul, Pak Sholeh, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atas nama siapa ini? Pak Totok, Pak Totok itu surat ... apa namanya ... kartu keanggotaan Peradi-nya sudah lewat waktu itu, lewat waktunya Desember 2020. Ya, ini kita cek.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

8 orang yang lain masih berlaku, tapi untuk Pak Totok, nomor 6 itu sudah lewat waktu. Nanti gimana, nanti sudah ada kartu anggota yang baru atau belum? Ya, nanti dicek, ya!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini. Baik, itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sholeh dan terima kasih Ibu Elok yang sudah mengajukan permohonan ini, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 28 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.